



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 177 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SENON KECAMATAN KEMANGKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Senon Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA SENON
KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Senon Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Senon Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pegandekan dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bokol dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Senon Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Senon dengan Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 16,091''$ LS dan $109^{\circ} 22' 42,085''$ BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu TPU yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 41,334''$ LS dan $109^{\circ} 22' 26,742''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27'$

49,766" LS dan 109° 22' 24,727" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya PU yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-003 dengan koordinat 7° 27' 49,664" LS dan 109° 22' 14,814" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-004 dengan koordinat 7° 27' 49,099" LS dan 109° 22' 3,682" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-005 dengan koordinat 7° 27' 53,468" LS dan 109° 21' 54,941" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-006 dengan koordinat 7° 27' 55,493" LS dan 109° 21' 48,777" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-007 dengan koordinat 7° 27' 42,298" LS dan 109° 21' 53,506" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-008 dengan koordinat 7° 27' 38,877" LS dan 109° 21' 51,593" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-009 dengan koordinat 7° 27' 21,741" LS dan 109° 21' 58,118" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat 7° 27' 30,859" LS dan 109° 21' 24,962" BT.

- b. Batas antara Desa Senon dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat 7° 27' 16,091" LS dan 109° 22' 42,085" BT ke arah tenggara menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2011-001 dengan koordinat 7° 27' 21,497" LS dan 109° 22' 51,828" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi Banjar Cahyana hingga bertemu saluran irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2011-002 dengan koordinat 7° 27'

23,871" LS dan 109° 22' 51,524" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Karangkemiri, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat 7° 27' 25,787" LS dan 109° 22' 54,258" BT.

- c. Batas antara Desa Senon dengan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Karangkemiri, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat 7° 27' 25,787" LS dan 109° 22' 54,258" BT ke arah selatan melewati jalan provinsi hingga bertemu jalan provinsi yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2011-001 dengan koordinat 7° 27' 26,914" LS dan 109° 22' 53,236" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pelataran Masjid SMPN 1 Kemangkon hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2011-002 dengan koordinat 7° 27' 29,266" LS dan 109° 22' 53,707" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2011-003 dengan koordinat 7° 27' 31,301" LS dan 109° 22' 53,366" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Gemading dan pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000 dengan koordinat 7° 28' 23,932" LS dan 109° 22' 39,212" BT.
- d. Batas antara Desa Senon dengan Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000 dengan koordinat 7° 28' 23,932" LS dan 109° 22' 39,212" BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-001 dengan koordinat 7° 28' 20,678" LS dan 109° 22' 25,801" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-002 dengan koordinat 7° 28' 19,215" LS dan 109° 22' 9,568" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-003 dengan koordinat 7° 28' 43,295" LS dan 109° 21' 46,468" BT dilanjutkan ke arah Barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-004 dengan koordinat 7° 28' 42,206" LS dan 109° 21' 43,754" BT

dilanjutkan ke arah barat daya melewati permukiman warga hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 41,076''$ LS dan $109^{\circ} 21' 41,309''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 39,891''$ LS dan $109^{\circ} 21' 38,713''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-007 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 38,516''$ LS dan $109^{\circ} 21' 35,737''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-008 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 33,596''$ LS dan $109^{\circ} 21' 36,851''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Bokol, Desa Pelumutan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 24,697''$ LS dan $109^{\circ} 21' 39,160''$ BT.

- e. Batas antara Desa Senon dengan Desa Bokol Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bokol, Desa Pelumutan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 24,697''$ LS dan $109^{\circ} 21' 39,160''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Panican - Kedungbenda yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 16,866''$ LS dan $109^{\circ} 21' 36,229''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Bokol, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 13,476''$ LS dan $109^{\circ} 21' 32,845''$ BT.
- f. Batas antara Desa Senon dengan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,859''$ LS dan $109^{\circ} 21' 24,962''$ BT ke arah selatan menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Bokol, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 13,476''$ LS dan $109^{\circ} 21' 32,845''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 177

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2011

DESA SENON

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000	7° 27' 16,091" LS 109° 22' 42,085" BT	321043,489 9175681,971
2	TK 33.03.01.2010-01.2011-001	7° 27' 41,334" LS 109° 22' 26,742" BT	320575,904 9174904,760
3	TK 33.03.01.2010-01.2011-002	7° 27' 49,766" LS 109° 22' 24,727" BT	320515,087 9174645,512
4	TK 33.03.01.2010-01.2011-003	7° 27' 49,664" LS 109° 22' 14,814" BT	320211,107 9174647,525
5	TK 33.03.01.2010-01.2011-004	7° 27' 49,099" LS 109° 22' 3,682" BT	319869,720 9174663,622
6	TK 33.03.01.2010-01.2011-005	7° 27' 53,468" LS 109° 21' 54,941" BT	319602,201 9174528,386
7	TK 33.03.01.2010-01.2011-006	7° 27' 55,493" LS 109° 21' 48,777" BT	319413,439 9174465,482
8	TK 33.03.01.2010-01.2011-007	7° 27' 42,298" LS 109° 21' 53,506" BT	319556,950 9174871,393
9	TK 33.03.01.2010-01.2011-008	7° 27' 38,877" LS 109° 21' 51,593" BT	319497,911 9174976,254
10	TK 33.03.01.2010-01.2011-009	7° 27' 21,741" LS 109° 21' 58,118" BT	319696,033 9175503,425
11	TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000	7° 27' 30,859" LS 109° 21' 24,962" BT	318680,425 9175219,531
12	TK 33.03.01.2009-01.2011-001	7° 27' 21,497" LS 109° 22' 51,828" BT	321342,844 9175516,968
13	TK 33.03.01.2009-01.2011-002	7° 27' 23,871" LS 109° 22' 51,524" BT	321333,794 9175444,029
14	TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000	7° 27' 25,787" LS 109° 22' 54,258" BT	321417,851 9175385,470
15	TK 33.03.01.2004-01.2011-001	7° 27' 26,914" LS 109° 22' 53,236" BT	321386,631 9175350,729
16	TK 33.03.01.2004-01.2011-002	7° 27' 29,266" LS 109° 22' 53,707" BT	321401,344 9175278,546
17	TK 33.03.01.2004-01.2011-003	7° 27' 31,301" LS 109° 22' 53,366" BT	321391,120 9175215,965
18	TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000	7° 28' 23,932" LS 109° 22' 39,212" BT	320963,093 9173597,553
19	TK 33.03.01.2003-01.2011-001	7° 28' 20,678" LS 109° 22' 25,801" BT	320551,507 9173696,010
20	TK 33.03.01.2003-01.2011-002	7° 28' 19,215" LS 109° 22' 9,568" BT	320053,631 9173739,103
21	TK 33.03.01.2003-01.2011-003	7° 28' 43,295" LS 109° 21' 46,468" BT	319348,117 9172996,742
22	TK 33.03.01.2003-01.2011-004	7° 28' 42,206" LS 109° 21' 43,754" BT	319264,775 9173029,875
23	TK 33.03.01.2003-01.2011-005	7° 28' 41,076" LS 109° 21' 41,309" BT	319189,667 9173064,334
24	TK 33.03.01.2003-01.2011-006	7° 28' 39,891" LS 109° 21' 38,713" BT	319109,951 9173100,418
25	TK 33.03.01.2003-01.2011-007	7° 28' 38,516" LS 109° 21' 35,737" BT	319018,536 9173142,340
26	TK 33.03.01.2003-01.2011-008	7° 28' 33,596" LS 109° 21' 36,851" BT	319052,136 9173293,585
27	TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000	7° 28' 24,697" LS 109° 21' 39,160" BT	319121,926 9173567,244
28	TK 33.03.01.2002-01.2011-001	7° 28' 16,866" LS 109° 21' 36,229" BT	319031,143 9173807,492
29	TK 33.03.01.2002-01.2011-01.2012-000	7° 28' 13,476" LS 109° 21' 32,845" BT	318927,007 9173911,219

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021